



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda No 294 Gedung Pemda II Klaten
Telepon.321780, Facimile 320575 Kode Pos 57424

Klaten, 15 Maret 2020

Kepada Yth.
Kepala Satuan Pendidikan Negeri
dan Swasta Kabupaten Klaten
Di
- KLATEN

SURAT EDARAN
Nomor : 420 / 1173 / 12

TENTANG
KESIAPSIAGAAN PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KLATEN

Berdasarkan :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Pada Satuan Pendidikan;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) di Jawa Tengah.

Merujuk Surat Edaran tersebut di atas dan berdasarkan Instruksi Bupati Klaten dalam upaya pencegahan *Corona Virus Disease* di lingkungan Satuan Pendidikan, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Peserta didik PAUD, SD/MI, SMP/MTs, Pendidikan Kesetaraan, Lembaga Kursus, Bimbingan Belajar melaksanakan belajar di rumah selama 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak hari Senin tanggal 16 Maret 2020 dan ketentuan untuk masuk kembali akan disampaikan lebih lanjut.
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan tetap masuk kerja melaksanakan tugas sesuai ketentuan, dengan melaksanakan pembelajaran secara daring (online) melalui WA/web sekolah.
3. Sekolah menginformasikan kepada orang tua/wali siswa, selama belajar di rumah peserta didik dapat mengakses aplikasi **Rumah Belajar** secara **GRATIS** dengan akses <http://belajar.kemdikbud.go.id>.
4. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di luar satuan pendidikan (berkemah, *outing class*/studi wisata).
5. Satuan Pendidikan yang melaksanakan *boarding school* (menginap) untuk selalu memantau dan memeriksa kondisi kesehatan peserta didik secara berkala selama berada di satuan pendidikan.

6. Kepala Satuan Pendidikan dibantu seluruh perangkat melaksanakan kesiapsiagaan pencegahan di lingkungan Satuan Pendidikan sebagai berikut:
- Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan layanan kesehatan terdekat (Puskesmas) untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan mensosialisasikan dan melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (tissue) di lokasi satuan pendidikan.
 - Melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan, serta penanganan secara khusus pada tempat berpotensi terjadi kontak tangan bersama-sama, misal handle pintu, saklar lampu, tombol pada komputer atau papan ketik (keyboard), dll.
 - Menghindari kontak fisik langsung (jabat tangan, cium tangan, dll) diganti dengan menangkupkan kedua telapak tangan di depan dada.
 - Warga satuan pendidikan dan keluarga yang bepergian ke negara-negara yang terjangkit *Corona Virus Disease* (COVID-19) dihimbau untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan diberikan kesempatan *work from home* selama 14 (empat belas) hari sejak terhitung mulai kepulangan dari luar negeri dan dapat bertugas kembali apabila tidak terdapat indikasi gangguan kesehatan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KLATEN
[Handwritten Signature]
Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19640311 198910 1 001

Tembusan :

- Bupati Klaten (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Kabupaten Klaten;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten (sebagai laporan);
- Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Klaten (sebagai laporan);
- Inspektur Kabupaten Klaten;
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten.